



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR DI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, maka perlu adanya pengaturan agar penyediaan dan pendistribusian tepat sasaran;
- b. bahwa kondisi pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar dirasakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu ada langkah-langkah konkrit Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR DISULAWESI TENGGARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati /Walikota adalah Bupati /Wali Kota se Sulawesi Tenggara
5. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Hiswana Migas adalah Perhimpunan Pengusaha yang bergerak pada bidang usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Tata Cara Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar adalah Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Solar, mulai dari Kapal Tengker sampai ke masyarakat pengguna;
7. Kapal Tengker adalah transportasi laut yang digunakan PT. Pertamina (Persero) untuk memuat Bahan Bakar Minyak dari Instansi pengisian sampai ke Depot Pertamina yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Depot Pertamina adalah tempat penampungan Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina (Persero) sebelum didistribusi ke Transportir;
9. Transportir adalah Mitra Kerja PT. Pertamina (Persero) untuk mengangkut dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak dari Depot Pertamina ke Lembaga Penyalur Pertamina atau kepada masyarakat;
10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada masyarakat;
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang selanjutnya disebut SPBN adalah Lembaga Penyalur Pertamina yang mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada masyarakat.
12. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air;
13. Penyalur adalah penyalur bahan bakar jenis solar Bersubsidi di daerah terpencil.

Pasal 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar bertujuan untuk menghindari kelangkaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar minyak Bersubsidi jenis Solar meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar di peruntukan bagi :
 - a. usaha kecil;
 - b. usaha perikanan;
 - c. alat transportasi;
 - d. pelayanan umum;
 - e. kendaraan bermotor milik swasta;
 - f. penyalur bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di daerah terpencil.
- (2) Dikecualikan dari Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri.

Pasal 5

Gubernur menetapkan perencanaan kuota Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Setiap pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar mulai dari kapal tengker ke depot pertamina, kemudian ke Transportir dan selanjutnya ke Lembaga penyalur;
- (2) Untuk kelancaran pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar Gubernur membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah terkait sesuai kebutuhan;
- (3) Bupati /Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait sesuai kebutuhan;
- (4) Tim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan pendataan kendaraan bermotor dan penyalur yang melakukan pengisian bahan bakar jenis solar bersubsidi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar diawali dengan memberikan kartu kendali kepada setiap pemilik kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Format kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Untuk mendapatkan kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 setiap pengemudi kendaraan bermotor pengguna bahan bakar jenis solar bersubsidi wajib mengisi formulir yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Setiap pengemudi kendaraan bermotor pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar, termasuk Kendaraan Bermotor dan penyalur wajib memperlihatkan kartu kendali pada petugas SPBU atau SPBN untuk mendapatkan stempel pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak.

Pasal 10

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukan kepada usaha kecil yang telah diverifikasi oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak paling banyak 2 Kl/bulan/unit usaha kecil.

Pasal 11

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diperuntukan kepada usaha Perikanan terdiri dari :

- a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT diberikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak paling banyak 10 Kl/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan;
- b. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran diatas 30 GT diberikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak paling banyak 15 Kl/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan;
- c. Pembudidayaan ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional Pembenihan dan Pembesaran diberikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak paling banyak 2 Kl/bulan.

Pasal 12

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukan kepada alat transportasi terdiri dari :

- a. Sarana transportasi darat dan air (kendaraan bermotor) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 713 liter/hari;
- b. Kendaraan bermotor milik instansi pemerintah meliputi :
 1. Kendaraan bermotor roda empat diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 30 liter/unit;
 2. Kendaraan bermotor roda enam keatas diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 60 liter/hari;
 3. Mobil Damri Lintas Kabupaten/Kota diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 liter/unit/hari;
 4. Kendaraan bermotor roda empat lintas Kabupaten/Kota diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 80 liter/hari;
 5. Kendaraan bermotor roda enam lintas Kabupaten/Kota diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 liter/hari;

Pasal 13

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diperuntukan kepada pelayanan umum meliputi Rumah sakit, Sarana Pendidikan/Sekolah/Pesantren, Tempat Ibadah, Sarana sosial dan Kantor Pemerintahan diberikan kebutuhan paling banyak 15 liter/hari.

Pasal 14

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diperuntukan kepada kendaraan bermotor milik masyarakat meliputi :

1. Kendaraan bermotor roda empat diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 30 liter/unit/hari;
2. Kendaraan bermotor roda enam keatas diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 60 liter/hari;
3. Kendaraan bermotor roda empat Lintas Kabupaten/Kota diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 40 liter/unit/hari;
4. Kendaraan bermotor roda enam Lintas Kabupaten/Kota diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 70 liter/unit/hari;
5. Kendaraan bermotor roda enam Lintas Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 120 liter/unit/hari.

Pasal 15

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diperuntukan kepada penyalur diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 2 KI/bulan.

Pasal 16

PT. Pertamina berperan aktif dalam menjamin ketersediaan bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar secara kuantitas dan kualitas.

Pasal 17

Setiap lembaga penyalur Pertamina diwajibkan melaporkan hasil penerimaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar dari depot Pertamina dan hasil penjualan/penyaluran setiap bulannya kepada Gubernur Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tembusannya disampaikan kepada Hiswana Migas

Pasal 18

Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Masyarakat, pers dan organisasi non Pemerintah berperan Aktif dan melakukan kontrol sosial atas pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar di Daerah.

Pasal 20

- (1) Transportir dan lembaga Penyalur Pertamina dilarang untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar selain kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Setiap orang/badan dilarang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar tanpa rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- (3) Setiap kendaraan bermotor dilarang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar lebih dari satu kali dalam satu hari.

Pasal 21

Setiap Transportir dan Lembaga Penyalur Pertamina serta konsumen yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i

Pada tanggal 24 - 1 - 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI				
NO	UNIT	PARAF	NO	UNIT
1	ASG. II		1	ASG. II
2	KADIS ESDM		2	KADIS ESDM
3	BIRG HUKUM		3	BIRG HUKUM
4	KARO EKONOMI		4	KARO EKONOMI
5	Kadis perhubungan		5	Kadis perhubungan

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 24 - 1 - 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012

NOMOR :

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 24-1-2012

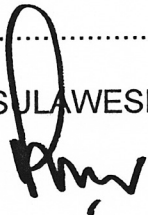
KARTU KENDALI
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI JENIS SOLAR DI SPBU DAN SPBN

Nama Pemilik Kendaraan / Kapal :
No. Polisi / No. Rekomendasi Kapal :

No.	Hari / Tanggal Pengambilan	Jumlah Pengambilan Solar (Liter)	Paraf Petugas / Cap		Ket
			SPBU	SPBN	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
Total Pengambilan					

(PETUGAS LAPANGAN)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS - II	1
2	KABO Ekonomi	2
3	KABO Hukum	3
4	KABO ECDM	4
5		5

(.....)
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM